



P U T U S A N

Nomor 776/Pid.Sus/2020/PN Blb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Mochamad Arya Rachadian alias Inay bin Alm.
Undang Suherman;
Tempat Lahir : Bandung;
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun/12 November 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kp. Cibogo RT. 001 RW. 008 Desa Sukamukti
Kec. Katapang Kab. Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2020;
5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 November 2020 sampai dengan tanggal 03 Desember 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dani Mulyana, S.H. Dkk, Penasihat Hukum yang beralamat di Komplek Griya Prima Asri Jl. Prima Raya No. 6 Bale Endah, Kabupaten Bandung berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 776/Pid.Sus/2020/PN Blb tanggal 24 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 776/Pid.Sus/2020/PN Blb, tanggal 16 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 776/Pid.Sus/2020/PN Blb, tanggal 16 November 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mochamad Arya Rachadian alias Inay bin Alm. Undang Suherman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dakwaan Primair yaitu Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan penjara;
3. Barang Bukti Berupa:
 - 1 (satu) buah kotak warna kombinasi bening dan merah muda bertuliskan selection didalamnya terdapat bahan/daun (diduga narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja) dan 1 (satu) linting kertas papir berisi bahan/daun (diduga narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja);
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu) ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);



- Seperangkat alat hisap/bong;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih;
- 1 (satu) pack plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah lakban warna kuning;
- 1 (satu) buah doubletape warna hijau;
- 1 (satu) buah Handpone Merk Samsung warna hitam dengan operator seluler Telkomsel dengan nomor 082118383314;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon dapat diberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa Mochamad Arya Rachardian alias Inay bin Alm. Undang Suherman pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira jam 23.00 wib dan hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira jam 13.00 wib atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Terusan Katapang Soreang Kab. Bandung dan di Samping Gedung Jogja Kepatihan Kota Bandung, atau disekitar tempat itu atau sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mana sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bale Bandung, sehingga Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang mengadilinya, telah melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 21.00 wib terdakwa menerima telepon dari DIAN JERI Alias TILE (Daftar Pencarian



Orang/DPO) untuk mengambil narkoba jenis ganja di bawah pohon besar yang berada di Jalan Terusan Katapang Soreang Kabupaten sebanyak 1(satu) bungkus palstik warna hitam didalamnya berisi narkoba jenis ganja dibungkus kertas koran dan dibalut lakban warna cokelat, kemudian terdakwa berangkat menuju lokasi tersebut lalu terdakwa diarahkan dan menemukan 1(satu) bungkus palstik warna hitam didalamnya berisi narkoba jenis ganja dibungkus kertas koran dan dibalut lakban warna cokelat dibawah pohon besar. Selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Kampung Cibogo Rt. 001 Rw. 008 Desa Sukamukti Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung dengan membawa narkoba jenis ganja tersebut kemudian setelah tiba di rumah, narkoba jenis ganja tersebut terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan digital dengan berat 500 gram, selanjutnya terdakwa recah / bungkus menjadi 4 bungkus plastik warna hitam dengan rincian 1 bungkus plastik warna hitam berisi narkoba jenis ganja terdakwa tempel/simpan disamping SDN 1 Katapang Kabupaten Bandung sekira pukul 02.00 wib pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020. Kemudian 2 bungkus plastik warna hitam berisi narkoba jenis ganja terdakwa tempel/simpan di sekitaran Jalan Cibaduyut Lama Kota Bandung ditumpukan batu sekira pukul 14.00 wib pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020. Dan 1 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis ganja dibungkus lakban kertas warna kuning dan dimasukkan kedalam bungkus bekas rokok Marlboro merah terdakwa simpan/tempel di jalan katapang samping Indomart Seke Peuris Kabupaten Bandung. Selanjutnya sisa narkoba jenis ganja terdakwa simpan di kotak warna kombinasi bening dan merah muda bertuliskan selection lalu terdakwa linting dengan menggunakan kertas papir menjadi 2 linting kertas papir berisi narkoba jenis ganja dimana 1 linting kertas papir berisi narkoba jenis ganja terdakwa gunakan/konsumsi sendiri pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 03.00 wib dirumah terdakwa kemudian 1 linting berisi narkoba jenis ganja terdakwa simpan kedalam kotak warna bening, kemudian kotak tersebut terdakwa simpan kedalam lemari yang ada dikamar terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 10.00 wib terdakwa menerima telepon whatsapp dari DIAN JERI Alias TILE (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk mengirimkan nomor telepon yang bisa dihubungi untuk diberikan kepada seseorang yang terdakwa



tidak kenal dengan maksud untuk mengambil narkoba jenis sabu di Jalan Otista Kota Bandung, kemudian terdakwa menyanggupi arahan/petunjuk dari DIAN JERI Alias TILE (Daftar Pencarian Orang/DPO), setiba dilokasi yang diarahkan tersebut seseorang menghubungi ke Handphone terdakwa dengan Private Nomor kemudian mengarahkan terdakwa untuk ke jalan samping Jogja kepatihan Kota Bandung dan memberitahu kepada terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut disimpan di Pot Bunga Besar kemudian terdakwa mencari dan menemukan 1 Bungkus bekas kemasan Kopi Kapal Api di dalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening didalamnya berisi narkoba jenis sabu dibalut tissue dan lakban warna cokelat didalam pot bunga yang ada disamping gedung jogja kepatihan Kota Bandung.

- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Cibogo Rt. 001 Rw. 008 Desa Sukamukti Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung setelah terdakwa tiba di rumah narkoba jenis sabu tersebut terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan digital dengan berat kotor 10 gram, selanjutnya DIAN JERI Alias TILE (Daftar Pencarian Orang/DPO) mengarahkan kepada terdakwa untuk memecah/membagi 1 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat 5 gram kemudian menyuruh terdakwa untuk menempelkan/menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa menyanggupinya kemudian terdakwa berangkat ke jalan Cibaduyut Kota Bandung untuk menyimpan narkoba jenis sabu tepatnya di jalan Cibaduyut Lama di sebrang toko bangunan ada jalan masuk sampai jalan buntu ada tumpukan batu-batu dan narkoba jenis sabu terdakwa simpan di sela-sela batu tersebut, setelah itu terdakwa memfoto kemudian mengirimkan ke DIAN JERI Alias TILE (Daftar Pencarian Orang/DPO) sambil memberi petunjuk / jalan. Selanjutnya 1 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 4 gram terdakwa simpan di kampung cibogo kecamatan katapang kabupaten Bandung samping gedung Sekolah SDN 01 Katapang sesuai petunjuk/arahan dari DIAN JERI Alias TILE (Daftar Pencarian Orang/DPO). Lalu 1 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,2 gram terdakwa simpan di sebrang gedung Borma Katapang Kabupaten Bandung sesuai petunjuk dan arahan dari DIAN JERI Alias TILE (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan 2 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dan sisa



pakai 1 bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu terdakwa simpan didalam kotak warna hitam.

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah/tempat tinggal terdakwa pada Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 09.00 Wib di Kampung Cibogo Rt. 001 Rw. 008 Desa Sukamukti Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak warna kombinasi bening dan merah muda bertuliskan selection didalamnya terdapat bahan / daun (diduga narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja) dan 1 (satu) linting kertas papir berisi bahan / daun (diduga narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja).
 - 1 (satu buah kotak warna hitam didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina / sabu-sabu).
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina / sabu-sabu).
 - 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina / sabu-sabu).
 - Seperangkat alat hisap / bong.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna putih.
 - 1 (satu) pack plastik klip bening kosong.
 - 1 (satu) buah lakban warna kuning.
 - 1 (satu) buah doubletape warna hijau.
 - 1 (satu) buah Handpone Merk Samsung warna hitam dengan operator seluler Telkomsel dengan nomor 082118383314.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional di Bogor, dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 74 BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 06 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh pemeriksa Andre Hendrawan, S.Farm dan Utari Pramudita, S.Farm, mengetahui Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN atas nama Ir. Wahyu Widodo sehubungan dengan surat dari Kapolres Cimahi Nomor : R/79/VIII/2020/SatRes Narkoba tanggal 05 Agustus 2020, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak plastik bekas cotton bud bertuliskan Selection didalamnya terdapat :

- a. Bahan/daun dengan berat netto 3,9092 gram.
- b. 1(satu) buah linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,5805gram.

Berat netto seluruhnya bahan/daun 4,4897 gram.

- 1(satu) buah kotak warna hitam didalamnya terdapat :
 - a. 1(satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0750gram.
 - b. 2(dua) bungkus plastic bening masing-masing berisi 1(satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2827gram.

Berat netto seluruhnya kristal warna putih 0,3577gram.

Barang bukti tersebut disita dari Mochamad Arya Rachardian alias Inay bin Alm. Undang Suherman.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti:

Bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

(terlampir dalam berkas perkara).

- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR:

Kesatu:



Bahwa terdakwa Mochamad Arya Rachardian alias Inay bin Alm. Undang Suherman pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira jam 23.00 wib dan hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira jam 13.00 wib atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Terusan Katapang Soreang Kab. Bandung dan di Samping Gedung Jogja Kepatihan Kota Bandung, atau disekitar tempat itu atau sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mana sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bale Bandung, sehingga Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang mengadilinya, telah melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 21.00 wib terdakwa menerima telepon dari DIAN JERI Alias TILE (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk mengambil narkotika jenis ganja di bawah pohon besar yang berada di Jalan Terusan Katapang Soreang Kabupaten sebanyak 1(satu) bungkus palstik warna hitam didalamnya berisi narkotika jenis ganja dibungkus kertas koran dan dibalut lakban warna cokelat, kemudian terdakwa berangkat menuju lokasi tersebut lalu terdakwa diarahkan dan menemukan 1(satu) bungkus palstik warna hitam didalamnya berisi narkotika jenis ganja dibungkus kertas koran dan dibalut lakban warna cokelat dibawah pohon besar. Selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Kampung Cibogo Rt. 001 Rw. 008 Desa Sukamukti Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung dengan membawa narkotika jenis ganja tersebut kemudian setelah tiba di rumah, narkotika jenis ganja tersebut terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan digital dengan berat 500 gram, selanjutnya terdakwa recah / bungkus menjadi 4 bungkus plastik warna hitam dengan rincian 1 bungkus plastik warna hitam berisi narkotika jenis ganja terdakwa tempel/simpan disamping SDN 1 Katapang Kabupaten Bandung sekira pukul 02.00 wib pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020. Kemudian 2 bungkus plastik warna hitam berisi narkotika jenis ganja terdakwa tempel/simpan di sekitaran Jalan cibaduyut lama kota Bandung ditumpukan batu sekira pukul 14.00 wib pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020. Dan 1 bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis ganja



dibungkus lakban kertas warna kuning dan dimasukkan kedalam bungkus bekas rokok Marlboro merah terdakwa simpan/tempel di jalan katapang samping Indomart Seke Peuris Kabupaten Bandung. Selanjutnya sisa narkotika jenis ganja terdakwa simpan di kotak warna kombinasi bening dan merah muda bertuliskan selection lalu terdakwa linting dengan menggunakan kertas papir menjadi 2 linting kertas papir berisi narkotika jenis ganja dimana 1 linting kertas papir berisi narkotika jenis ganja terdakwa gunakan/konsumsi sendiri pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 03.00 wib dirumah terdakwa kemudian 1 linting berisi narkotika jenis ganja terdakwa simpan kedalam kotak warna bening, kemudian kotak tersebut terdakwa simpan kedalam lemari yang ada dikamar terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 10.00 wib terdakwa menerima telepon whatsapp dari DIAN JERI Alias TILE (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk mengirimkan nomor telepon yang bisa dihubungi untuk diberikan kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan maksud untuk mengambil narkotika jenis sabu di Jalan Otista Kota Bandung, kemudian terdakwa menyanggupi arahan/petunjuk dari DIAN JERI Alias TILE (Daftar Pencarian Orang/DPO), setiba dilokasi yang diarahkan tersebut seseorang menghubungi ke Handphone terdakwa dengan Private Nomor kemudian mengarahkan terdakwa untuk ke jalan samping Jogja kepatihan Kota Bandung dan memberitahu kepada terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut disimpan di Pot Bunga Besar kemudian terdakwa mencari dan menemukan 1 Bungkus bekas kemasan Kopi Kapal Api di dalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening didalamnya berisi narkotika jenis sabu dibalut tissue dan lakban warna cokelat didalam pot bunga yang ada disamping gedung jogja kepatihan Kota Bandung.
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Cibogo Rt. 001 Rw. 008 Desa Sukamukti Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung setelah terdakwa tiba di rumah narkotika jenis sabu tersebut terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan digital dengan berat kotor 10 gram, selanjutnya DIAN JERI Alias TILE (Daftar Pencarian Orang/DPO) mengarahkan kepada terdakwa untuk memecah/membagi 1 bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat 5 gram kemudian menyuruh terdakwa untuk menempelkan/menyimpan



narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa menyanggupinya kemudian terdakwa berangkat ke jalan cibaduyut Kota Bandung untuk menyimpan narkotika jenis sabu tepatnya di jalan cibaduyut lama di sebrang toko bangunan ada jalan masuk sampai jalan buntu ada tumpukan batu-batu dan narkotika jenis sabu terdakwa simpan di sela-sela batu tersebut, setelah itu terdakwa memfoto kemudian mengirimkan ke DIAN JERI Alias TILE (Daftar Pencarian Orang/DPO) sambil memberi petunjuk/jalan. Selanjutnya 1 bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4 gram terdakwa simpan di kampung cibogo kecamatan katapang kabupaten Bandung samping gedung Sekolah SDN 01 Katapang sesuai petunjuk/arahan dari DIAN JERI Alias TILE (Daftar Pencarian Orang/DPO). Lalu 1 bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,2 gram terdakwa simpan di sebrang gedung borma katapang kabupaten Bandung sesuai petunjuk dan arahan dari DIAN JERI Alias TILE (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan 2 bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dan sisa pakai 1 bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu terdakwa simpan didalam kotak warna hitam.

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah/tempat tinggal terdakwa pada Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 09.00 Wib di Kampung Cibogo Rt. 001 Rw. 008 Desa Sukamukti Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak warna kombinasi bening dan merah muda bertuliskan selection didalamnya terdapat bahan / daun (diduga narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja) dan 1 (satu) linting kertas papir berisi bahan / daun (diduga narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja).
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina / sabu-sabu).
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina / sabu-sabu).
 - 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina / sabu-sabu).
 - Seperangkat alat hisap / bong.



- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih.
- 1 (satu) pack plastik klip bening kosong.
- 1 (satu) buah lakban warna kuning.
- 1 (satu) buah doubletape warna hijau.
- 1 (satu) buah Handpone Merk Samsung warna hitam dengan operator seluler Telkomsel dengan nomor 082118383314.

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional di Bogor, dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 74 BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 06 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh pemeriksa Andre Hendrawan, S.Farm dan Utari Pramudita, S.Farm, Mengetahui Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN atas nama Ir. Wahyu Widodo sehubungan dengan surat dari Kapolres Cimahi Nomor : R/79/VII/2020/SatResNarkoba tanggal 05 Agustus 2020, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak plastik bekas cotton bud bertuliskan Selection didalamnya terdapat :
 - a. Bahan/daun dengan berat netto 3,9092 gram.
 - b. 1(satu) buah linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,5805gram.

Berat netto seluruhnya bahan/daun 4,4897 gram.

- 1 (satu) buah kotak warna hitam didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0750gram.
 - b. 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisi 1(satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2827gram.

Berat netto seluruhnya kristal warna putih 0,3577gram.

Barang bukti tersebut disita dari MOCHAMAD ARYA RACHADIAN Als. INAY Bin Alm. UNDANG SUHERMAN.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti:

Bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

(terlampir dalam berkas perkara).

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

DAN

KEDUA:

Bahwa terdakwa Mochamad Arya Rachardian alias Inay bin Alm. Undang Suherman pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira jam 23.00 wib dan hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira jam 13.00 wib atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Terusan Katapang Soreang Kab. Bandung dan di Samping Gedung Jogja Kepatihan Kota Bandung, atau disekitar tempat itu atau sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mana sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bale Bandung, sehingga Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang mengadilinya, telah melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 21.00 wib terdakwa menerima telepon dari DIAN JERI Alias TILE (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk mengambil narkotika jenis ganja di bawah pohon besar yang berada di Jalan Terusan Katapang Soreang Kabupaten sebanyak 1(satu) bungkus palstik warna hitam didalamnya berisi narkotika jenis ganja dibungkus kertas koran dan dibalut lakban warna cokelat, kemudian terdakwa berangkat menuju lokasi tersebut lalu terdakwa diarahkan dan menemukan 1(satu) bungkus palstik warna hitam didalamnya berisi narkotika jenis ganja dibungkus kertas koran dan dibalut



lakban warna coklat dibawah pohon besar. Selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Kampung Cibogo Rt. 001 Rw. 008 Desa Sukamukti Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung dengan membawa narkoba jenis ganja tersebut kemudian setelah tiba di rumah, narkoba jenis ganja tersebut terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan digital dengan berat 500 gram, selanjutnya terdakwa recah / bungkus menjadi 4 bungkus plastik warna hitam dengan rincian 1 bungkus plastik warna hitam berisi narkoba jenis ganja terdakwa tempel/simpan disamping SDN 1 Katapang Kabupaten Bandung sekira pukul 02.00 wib pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020. Kemudian 2 bungkus plastik warna hitam berisi narkoba jenis ganja terdakwa tempel/simpan di sekitaran Jalan Cibaduyut Lama Kota Bandung ditumpukan batu sekira pukul 14.00 wib pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020. Dan 1 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis ganja dibungkus lakban kertas warna kuning dan dimasukkan kedalam bungkus bekas rokok Marlboro merah terdakwa simpan/tempel di jalan katapang samping Indomart Seke Peuris Kabupaten Bandung. Selanjutnya sisa narkoba jenis ganja terdakwa simpan di kotak warna kombinasi bening dan merah muda bertuliskan selection lalu terdakwa linting dengan menggunakan kertas papir menjadi 2 linting kertas papir berisi narkoba jenis ganja dimana 1 linting kertas papir berisi narkoba jenis ganja terdakwa gunakan/konsumsi sendiri pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 03.00 wib dirumah terdakwa kemudian 1 linting berisi narkoba jenis ganja terdakwa simpan kedalam kotak warna bening, kemudian kotak tersebut terdakwa simpan kedalam lemari yang ada dikamar terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 10.00 wib terdakwa menerima telepon whatsapp dari DIAN JERI Alias TILE (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk mengirimkan nomor telepon yang bisa dihubungi untuk diberikan kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan maksud untuk mengambil narkoba jenis sabu di Jalan Otista Kota Bandung, kemudian terdakwa menyanggupi arahan/petunjuk dari DIAN JERI Alias TILE (Daftar Pencarian Orang/DPO), setiba dilokasi yang diarahkan tersebut seseorang menghubungi ke Handphone terdakwa dengan Private Nomor kemudian mengarahkan terdakwa untuk ke jalan samping Jogja kepatihan Kota Bandung dan memberitahu kepada terdakwa bahwa narkoba jenis sabu



tersebut disimpan di Pot Bunga Besar kemudian terdakwa mencari dan menemukan 1 Bungkus bekas kemasan Kopi Kapal Api di dalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening didalamnya berisi narkoba jenis sabu dibalut tissue dan lakban warna cokelat didalam pot bunga yang ada disamping gedung jogja kepatihan Kota Bandung.

- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Cibogo Rt. 001 Rw. 008 Desa Sukamukti Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung setelah terdakwa tiba di rumah narkoba jenis sabu tersebut terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan digital dengan berat kotor 10 gram, selanjutnya DIAN JERI Alias TILE (Daftar Pencarian Orang/DPO) mengarahkan kepada terdakwa untuk memecah/membagi 1 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat 5 gram kemudian menyuruh terdakwa untuk menempelkan/menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa menyanggupinya kemudian terdakwa berangkat ke jalan cibaduyut Kota Bandung untuk menyimpan narkoba jenis sabu tepatnya di jalan cibaduyut lama di sebrang toko bangunan ada jalan masuk sampai jalan buntu ada tumpukan batu-batu dan narkoba jenis sabu terdakwa simpan di sela-sela batu tersebut, setelah itu terdakwa memfoto kemudian mengirimkan ke DIAN JERI Alias TILE (Daftar Pencarian Orang/DPO) sambil memberi petunjuk/jalan. Selanjutnya 1 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 4 gram terdakwa simpan di Kampung Cibogo Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung samping gedung Sekolah SDN 01 Katapang sesuai petunjuk/arahan dari DIAN JERI Alias TILE (Daftar Pencarian Orang/DPO). Lalu 1 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,2 gram terdakwa simpan di sebrang gedung borma katapang kabupaten Bandung sesuai petunjuk dan arahan dari DIAN JERI Alias TILE (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan 2 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dan sisa pakai 1 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu terdakwa simpan didalam kotak warna hitam.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah/tempat tinggal terdakwa pada Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 09.00 Wib di Kampung Cibogo Rt. 001 Rw. 008 Desa Sukamukti Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung dan ditemukan barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah kotak warna kombinasi bening dan merah muda bertuliskan selection didalamnya terdapat bahan / daun (diduga narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja) dan 1 (satu) linting kertas papir berisi bahan / daun (diduga narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja).
- 1 (satu) buah kotak warna hitam didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina / sabu-sabu).
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina / sabu-sabu).
 - 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina / sabu-sabu).
- Seperangkat alat hisap / bong.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih.
- 1 (satu) pack plastik klip bening kosong.
- 1 (satu) buah lakban warna kuning.
- 1 (satu) buah doubletape warna hijau.
- 1 (satu) buah Handpone Merk Samsung warna hitam dengan operator celuler Telkomsel dengan nomor 082118383314.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional di Bogor, dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 74 BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 06 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh pemeriksa Andre Hendrawan, S.Farm dan Utari Pramudita, S.Farm, Mengetahui Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN atas nama Ir. Wahyu Widodo sehubungan dengan surat dari Kapolres Cimahi Nomor : R/79/VII/2020/SatResNarkoba tanggal 05 Agustus 2020, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak plastik bekas cotton bud bertuliskan Selection didalamnya terdapat:
 - a. Bahan/daun dengan berat netto 3,9092 gram.
 - b. 1 (satu) buah linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,5805gram.Berat netto seluruhnya bahan/daun 4,4897 gram.
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam didalamnya terdapat :



- a. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0750gram.
- b. 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisi 1(satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2827gram.

Berat netto seluruhnya kristal warna putih 0,3577gram.

Barang bukti tersebut disita dari Mochamad Arya Rachardian alias Inay bin Alm. Undang Suherman.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti:

Bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

(terlampir dalam berkas perkara).

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa Mochamad Arya Rachardian alias Inay bin Alm. Undang Suherman pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira jam 23.00 wib dan hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira jam 13.00 wib atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Terusan Katapang Soreang Kab. Bandung dan di Samping Gedung Jogja Kepatihan Kota Bandung, atau disekitar tempat itu atau sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mana sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada



tempat Pengadilan Negeri Bale Bandung, sehingga Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang mengadilinya, telah melakukan perbuatan, Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 21.00 wib terdakwa menerima telepon dari DIAN JERI Alias TILE (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk mengambil narkotika jenis ganja di bawah pohon besar yang berada di Jalan Terusan Katapang Soreang Kabupaten sebanyak 1(satu) bungkus palstik warna hitam didalamnya berisi narkotika jenis ganja dibungkus kertas koran dan dibalut lakban warna cokelat untuk terdakwa recah lalu terdakwa tempel dan sebagian dapat terdakwa konsumsi kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 10.00 wib terdakwa kembali menerima telepon whatsapp dari DIAN JERI Alias TILE (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk mengirimkan nomor telepon yang bisa dihubungi untuk diberikan kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan maksud untuk mengambil narkotika jenis sabu di Jalan Otista Kota Bandung sebanyak 1 bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu untuk terdakwa recah dan terdakwa tempel serta sisanya dapat terdakwa konsumsi lalu pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 03.00 Wib di rumah/tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Kampung Cibogo Rt. 001 Rw. 008 Desa Sukamukti Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja sendirian sebanyak 1 linting kertas papir berisi narkotika jenis ganja, dan terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sebanyak 5 hisapan.

- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut, yaitu dengan cara seperti merokok pada umumnya. Sedangkan cara terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, yaitu terlebih dahulu alat bantu hisap sabu/bong yang terbuat dari botol bekas kemasan minuman air zam-zam kemudian terdakwa hubungkan dengan 2 (dua) buah sedotan warna hitam dan 1 (satu) buah cangklong kaca tempat menyimpan narkotika jenis sabu. Kemudian dengan menggunakan sumbu api kecil terdakwa bakar pipet kaca yang sudah terhubung dengan sedotan tersebut kemudian pada satu sisi sedotan yang lain terdakwa hisap seperti merokok pada umumnya. Dan yang saya rasakan setelah menggunakan narkotika jenis sabu saya merasa badan segar, lebih giat beraktifitas dan tidak merasakan ngantuk.



- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba jenis ganja tersebut adalah merasakan ngantuk dan ingin tertawa sendiri serta agar terdakwa bisa cepat tidur. Sedangkan yang terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba jenis sabu adalah badan segar, lebih giat beraktifitas dan tidak merasakan ngantuk.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R /136/VII/2020/Kes, tanggal 17 Juli 2020, yang ditandatangani oleh dr. Irene Evelyn selaku dokter pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap MOCHAMAD ARYA RACHADIAN Als. INAY Bin Alm. UNDANG SUHERMAN dengan hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan urine pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya Golongan METAMPETHAMIN (MET) : Positif (+) dan Golongan TETRAHYDROCANNABINOL (THC) : Positif (+).
- Bahwa terdakwa dalam hal menyalahgunakan Narkoba Golongan I jenis Shabu (Metampethamin) bagi diri sendiri adalah tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi yang mana dalam pengobatan tersebut menggunakan obat yang mengandung bahan atau zat jenis narkoba, serta tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zaenudin Kriswoyo bin (Alm) Suparman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa berdasarkan informasi masyarakat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada 16 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 WIB di Kampung Cibogo Rt. 001/008 Desa Sukamukti Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung;
 - Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:



- 1 (satu) buah kotak warna kombinasi bening dan merah muda bertuliskan selection didalamnya terdapat bahan / daun (diduga narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja) dan 1 (satu) linting kertas papir berisi bahan/daun (diduga narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja).
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina / sabu-sabu).
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina / sabu-sabu).
 - 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina / sabu-sabu).
 - Seperangkat alat hisap / bong.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna putih.
 - 1 (satu) pack plastik klip bening kosong.
 - 1 (satu) buah lakban warna kuning.
 - 1 (satu) buah doubletape warna hijau.
 - 1 (satu) buah Handpone Merk Samsung warna hitam dengan operator seluler Telkomsel dengan nomor 082118383314
 - Bahwa terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah miliknya setelah pengeledahan dan interogasi terhadap tubuh dan rumah terdakwa;
 - Barang barang bukti sebagian untuk dipakai oleh terdakwa, sebagian lagi untuk ditempel lagi di suatu tempat/untuk dijual. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual dan memilikinya;
 - Bahwa terdakwa tidak dalam proses pengobatan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;
2. Septian Saepudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada 16 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 WIB di Kampung Cibogo Rt. 001/008 Desa Sukamukti Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung;



- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak warna kombinasi bening dan merah muda bertuliskan selection didalamnya terdapat bahan / daun (diduga narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja) dan 1 (satu) linting kertas papir berisi bahan/daun (diduga narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja).
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina / sabu-sabu).
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina / sabu-sabu).
 - 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina / sabu-sabu).
 - Seperangkat alat hisap / bong.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna putih.
 - 1 (satu) pack plastik klip bening kosong.
 - 1 (satu) buah lakban warna kuning.
 - 1 (satu) buah doubletape warna hijau.
 - 1 (satu) buah Handpone Merk Samsung warna hitam dengan operator seluler Telkomsel dengan nomor 082118383314
- Bahwa terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah miliknya setelah pengeledahan dan interogasi terhadap tubuh dan rumah terdakwa;
- Bahwa barang bukti sebagian untuk dipakai oleh terdakwa, sebagian lagi untuk ditempel lagi di suatu tempat/untuk dijual. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual dan memilikinya;
- Bahwa terdakwa tidak dalam proses pengobatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Mochamad Arya Rachardian alias Inay bin Alm. Undang Suherman pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira jam 23.00 wib dan hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira jam 13.00 wib, bertempat di Jalan Terusan Katapang Soreang Kab. Bandung dan di Samping Gedung Jogja Kepatihan Kota Bandung, awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 21.00 wib terdakwa menerima telepon dari DIAN JERI Alias TILE (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk mengambil narkoba jenis ganja di bawah pohon besar yang berada di Jalan Terusan Katapang Soreang Kabupaten sebanyak 1 (satu) bungkus palstik warna hitam didalamnya berisi narkoba jenis ganja dibungkus kertas koran dan dibalut lakban warna coklat, kemudian terdakwa berangkat menuju lokasi tersebut lalu terdakwa diarahkan dan menemukan 1 (satu) bungkus palstik warna hitam didalamnya berisi narkoba jenis ganja dibungkus kertas koran dan dibalut lakban warna coklat dibawah pohon besar. Selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Kampung Cibogo Rt. 001 Rw. 008 Desa Sukamukti Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung dengan membawa narkoba jenis ganja tersebut kemudian setelah tiba di rumah, narkoba jenis ganja tersebut terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan digital dengan berat 500 gram, selanjutnya terdakwa recah/bungkus menjadi 4 bungkus plastik warna hitam dengan rincian 1 bungkus plastik warna hitam berisi narkoba jenis ganja terdakwa tempel/simpan disamping SDN 1 Katapang Kabupaten Bandung sekira pukul 02.00 wib pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020. Kemudian 2 bungkus plastik warna hitam berisi narkoba jenis ganja terdakwa tempel/simpan di sekitaran Jalan Cibaduyut Lama Kota Bandung ditumpukan batu sekira pukul 14.00 wib pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020. Dan 1 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis ganja dibungkus lakban kertas warna kuning dan dimasukkan kedalam bungkus bekas rokok Marlboro merah terdakwa simpan/tempel di jalan katapang samping Indomart Seke Peuris Kabupaten Bandung. Selanjutnya sisa narkoba jenis ganja terdakwa simpan di kotak warna kombinasi bening dan merah muda bertuliskan selection lalu terdakwa linting dengan menggunakan kertas papir menjadi 2 linting kertas papir berisi narkoba jenis ganja dimana 1 linting kertas papir berisi narkoba jenis ganja terdakwa gunakan/konsumsi sendiri pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 03.00 wib dirumah terdakwa kemudian 1 linting berisi narkoba



jenis ganja terdakwa simpan kedalam kotak warna bening, kemudian kotak tersebut terdakwa simpan kedalam lemari yang ada dikamar terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 10.00 wib terdakwa menerima telepon whatsapp dari DIAN JERI Alias TILE (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk mengirimkan nomor telepon yang bisa dihubungi untuk diberikan kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan maksud untuk mengambil narkoba jenis sabu di Jalan Otista Kota Bandung, kemudian terdakwa menyanggupi arahan/petunjuk dari DIAN JERI Alias TILE (Daftar Pencarian Orang/DPO), setiba dilokasi yang daiarahkan tersebut seseorang menghubungi ke Handphone terdakwa dengan Private Nomor kemudian mengarahkan terdakwa untuk ke jalan samping Jogja kepatihan Kota Bandung dan memberitahu kepada terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut disimpan di Pot Bunga Besar kemudian terdakwa mencari dan menemukan 1 Bungkus bekas kemasan Kopi Kapal Api di dalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening didalamnya berisi narkoba jenis sabu dibalut tissue dan lakban warna cokelat didalam pot bunga yang ada disamping gedung jogja kepatihan Kota Bandung;
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Cibogo Rt. 001 Rw. 008 Desa Sukamukti Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung setelah terdakwa tiba di rumah narkoba jenis sabu tersebut terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan digital dengan berat kotor 10 gram, selanjutnya DIAN JERI Alias TILE (Daftar Pencarian Orang/DPO) mengarahkan kepada terdakwa untuk memecah/membagi 1 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat 5 gram kemudian menyuruh terdakwa untuk menempelkan/menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa menyanggupinya kemudian terdakwa berangkat ke jalan Cibaduyut Kota Bandung untuk menyimpan narkoba jenis sabu tepatnya di jalan Cibaduyut Lama di seberang toko bangunan ada jalan masuk sampai jalan buntu ada tumpukan batu-batu dan narkoba jenis sabu terdakwa simpan di sela-sela batu tersebut, setelah itu terdakwa memfoto kemudian mengirimkan ke DIAN JERI Alias TILE (Daftar Pencarian Orang/DPO) sambil memberi petunjuk/jalan. Selanjutnya 1 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 4 gram terdakwa simpan di Kampung



Cibogo Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung samping gedung Sekolah SDN 01 Katapang sesuai petunjuk/arahan dari DIAN JERI Alias TILE (Daftar Pencarian Orang/DPO). Lalu 1 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,2 gram terdakwa simpan di seberang gedung Borma Katapang Kabupaten Bandung sesuai petunjuk dan arahan dari DIAN JERI Alias TILE (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan 2 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dan sisa pakai 1 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu terdakwa simpan di dalam kotak warna hitam;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak warna kombinasi bening dan merah muda bertuliskan selection didalamnya terdapat bahan/daun (diduga narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja) dan 1 (satu) linting kertas papir berisi bahan/daun (diduga narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja);
- 1 (satu buah kotak warna hitam didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkoba golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu);
- Seperangkat alat hisap/bong;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih;
- 1 (satu) pack plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah lakban warna kuning;
- 1 (satu) buah doubletape warna hijau;
- 1 (satu) buah Handpone Merk Samsung warna hitam dengan operator seluler Telkomsel dengan nomor 082118383314;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional di Bogor, dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 74 BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 06 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh pemeriksa Andre Hendrawan, S.Farm dan Utari Pramudita, S.Farm, Mengetahui Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN atas nama Ir. Wahyu Widodo sehubungan dengan surat dari Kapolres Cimahi Nomor : R/79/VII/2020/SatResNarkoba tanggal 05 Agustus 2020, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak plastik bekas cotton bud bertuliskan Selection didalamnya terdapat:
 - a. Bahan/daun dengan berat netto 3,9092 gram.
 - b. 1 (satu) buah linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,5805gram.

Berat netto seluruhnya bahan/daun 4,4897 gram.

- 1 (satu) buah kotak warna hitam didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0750gram.
 - b. 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2827gram.

Berat netto seluruhnya kristal warna putih 0,3577gram.

Barang bukti tersebut disita dari MOCHAMAD ARYA RACHADIAN Als. INAY Bin Alm. UNDANG SUHERMAN.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti:

Bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

(terlampir dalam berkas perkara)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian berpakaian preman pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Kp. Cibogo Rt. 001 Rw. 008 Desa Sukamukti Kec. Katapang Kab. Bandung;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian ditemukan barang bukti berupa: sabu sabu, ganja, seperangkat alat hisap/bong, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 1 (satu) pack plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah lakban warna kuning, 1 (satu) buah doubletape warna hijau dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam;
- Bahwa awalnya terdakwa menerima telepon dari Dian Jeri alias Tile pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira jam 2.00 wib bertempat di Jalan Terusan Katapang Soreang Kab. Bandung dan disamping Gedung Jogja Kepatihan Kota Bandung, untuk mengambil narkoba jenis ganja di bawah pohon besar yang berada di Jalan Terusan Katapang Soreang Kabupaten sebanyak 1 (satu) bungkus palstik warna hitam didalamnya berisi narkoba jenis ganja dibungkus kertas koran dan dibalut lakban warna cokelat. Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus palstik warna hitam didalamnya berisi narkoba jenis ganja dibungkus kertas koran dan dibalut lakban warna cokelat dibawah pohon besar. Selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Kampung Cibogo Rt. 001 Rw. 008 Desa Sukamukti Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung dengan membawa narkoba jenis ganja tersebut kemudian setelah tiba di rumah, narkoba jenis ganja tersebut terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan digital dengan berat 500 gram, selanjutnya terdakwa recah/bungkus menjadi 4 bungkus plastik warna hitam dengan rincian 1 bungkus plastik warna hitam berisi narkoba jenis ganja terdakwa tempel/simpan disamping SDN 1 Katapang Kabupaten Bandung sekira pukul 02.00 wib pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020. Kemudian 2 bungkus plastik warna hitam berisi narkoba jenis ganja terdakwa tempel/simpan di sekitaran Jalan Cibaduyut Lama Kota Bandung ditumpukan batu sekira pukul 14.00 wib pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020. Dan 1 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis ganja dibungkus lakban kertas warna kuning dan dimasukkan kedalam bungkus



bekas rokok Marlboro merah terdakwa simpan/tempel di jalan Katapang samping Indomart Seke Peuris Kabupaten Bandung. Selanjutnya sisa narkotika jenis ganja terdakwa simpan di kotak warna kombinasi bening dan merah muda bertuliskan selection lalu terdakwa linting dengan menggunakan kertas papir menjadi 2 linting kertas papir berisi narkotika jenis ganja dimana 1 linting kertas papir berisi narkotika jenis ganja terdakwa gunakan/konsumsi sendiri pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 03.00 wib di rumah terdakwa kemudian 1 linting berisi narkotika jenis ganja terdakwa simpan kedalam kotak warna bening, kemudian kotak tersebut terdakwa simpan kedalam lemari yang ada dikamar terdakwa.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 10.00 wib terdakwa menerima telepon whatsapp dari DIAN JERI Alias TILE (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk mengirimkan nomor telepon yang bisa dihubungi untuk diberikan kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan maksud untuk mengambil narkotika jenis sabu di Jalan Otista Kota Bandung, kemudian terdakwa menyanggupi arahan/petunjuk dari DIAN JERI Alias TILE (Daftar Pencarian Orang/DPO), setiba di lokasi yang diarahkan tersebut seseorang menghubungi ke Handphone terdakwa dengan Private Nomor kemudian mengarahkan terdakwa untuk ke jalan samping Jogja kepatihan Kota Bandung dan memberitahu kepada terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut disimpan di Pot Bunga Besar kemudian terdakwa mencari dan menemukan 1 Bungkus bekas kemasan Kopi Kapal Api di dalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening didalamnya berisi narkotika jenis sabu dibalut tissue dan lakban warna coklat didalam pot bunga yang ada disamping gedung jogja kepatihan Kota Bandung;
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Cibogo Rt. 001 Rw. 008 Desa Sukamukti Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung setelah terdakwa tiba di rumah narkotika jenis sabu tersebut terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan digital dengan berat kotor 10 gram, selanjutnya DIAN JERI Alias TILE (Daftar Pencarian Orang/DPO) mengarahkan kepada terdakwa untuk memecah/membagi 1 bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat 5 gram kemudian menyuruh terdakwa untuk menempelkan/menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa menyanggupinya kemudian



terdakwa berangkat ke jalan Cibaduyut Kota Bandung untuk menyimpan narkoba jenis sabu tepatnya di jalan Cibaduyut Lama di seberang toko bangunan ada jalan masuk sampai jalan buntu ada tumpukan batu-batu dan narkoba jenis sabu terdakwa simpan di sela-sela batu tersebut, setelah itu terdakwa memfoto kemudian mengirimkan ke DIAN JERI Alias TILE (Daftar Pencarian Orang/DPO) sambil memberi petunjuk/jalan. Selanjutnya 1 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 4 gram terdakwa simpan di Kampung Cibogo Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung samping gedung Sekolah SDN 01 Katapang sesuai petunjuk/arahannya dari DIAN JERI Alias TILE (Daftar Pencarian Orang/DPO). Lalu 1 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,2 gram terdakwa simpan di seberang gedung Borma Katapang Kabupaten Bandung sesuai petunjuk dan arahan dari DIAN JERI Alias TILE (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan 2 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dan sisa pakai 1 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu terdakwa simpan di dalam kotak warna hitam; Bahwa sebagian akan dipakai sendiri dan sebagian akan diedarkan/ditempel kembali sesuai arahan dari Sdr. Dian Jeri Alias Tile;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual dan memilikinya dan tidak dalam proses pengobatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja (perseorangan atau korporasi) tanpa memandang status sosial, status pekerjaan, Kedudukan, atau jabatan yang di duga melakukan tindak pidana dan diajukan dihadapan persidangan sebagai terdakwa. Dalam perkara ini adalah terdakwa Mochamad Arya Rachadian alias Inay bin Alm. Undang Suherman yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas dan selama persidangan terdakwa tidak pernah membantahnya sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terbuktinya perbuatan terdakwa, kebersalahan dan pertanggungjawabannya, akan dipertimbangkan dalam unsur unsur selanjutnya. Dengan demikian mengenai unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya. Sedangkan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I adalah unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua unsur terpenuhi, cukup salah satunya saja maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa unsur unsur di atas dihubungkan dengan fakta hukum, terungkap sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian berpakaian preman pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 09.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib bertempat di Kp. Cibogo Rt. 001 Rw. 008 Desa Sukamukti Kec. Katapang Kab. Bandung;

Menimbang, bahwa saat terdakwa ditangkap, pada rumahnya ditemukan barang bukti saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian ditemukan barang bukti berupa: sabu sabu, ganja, seperangkat alat hisap/bong, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 1 (satu) pack plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah lakban warna kuning, 1 (satu) buah doubletape warna hijau dan 1 (satu) buah Handphone merk, Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa menerima telepon dari Dian Jeri alias Tile pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira jam 2.00 wib bertempat di Jalan Terusan Katapang Soreang Kab. Bandung dan di Samping Gedung Jogja Kepatihan Kota Bandung, untuk mengambil narkoba jenis ganja di bawah pohon besar yang berada di Jalan Terusan Katapang Soreang Kabupaten sebanyak 1 (satu) bungkus palstik warna hitam didalamnya berisi narkoba jenis ganja dibungkus kertas koran dan dibalut lakban warna cokelat. Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus palstik warna hitam didalamnya berisi narkoba jenis ganja dibungkus kertas koran dan dibalut lakban warna cokelat dibawah pohon besar. Selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Kampung Cibogo Rt. 001 Rw. 008 Desa Sukamukti Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung dengan membawa narkoba jenis ganja tersebut kemudian setelah tiba di rumah, narkoba jenis ganja tersebut terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan digital dengan berat 500 gram, selanjutnya terdakwa recah/bungkus menjadi 4 bungkus plastik warna hitam dengan rincian 1 bungkus plastik warna hitam berisi narkoba jenis ganja terdakwa tempel/simpan disamping SDN 1 Katapang Kabupaten Bandung sekira pukul 02.00 wib pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020. Kemudian 2 bungkus plastik warna hitam berisi narkoba jenis ganja terdakwa tempel/simpan di sekitaran Jalan Cibaduyut Lama Kota Bandung ditumpukan batu sekira pukul 14.00 wib pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020. Dan 1 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis ganja dibungkus lakban kertas warna kuning dan dimasukkan kedalam bungkus bekas rokok Marlboro merah terdakwa simpan/tempel di jalan katapang samping Indomart Seke Peuris Kabupaten Bandung. Selanjutnya sisa narkoba jenis ganja terdakwa simpan di kotak warna kombinasi bening dan merah muda bertuliskan selection lalu terdakwa linting dengan menggunakan kertas papir menjadi 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingting kertas papir berisi narkotika jenis ganja dimana 1 lingting kertas papir berisi narkotika jenis ganja terdakwa gunakan/konsumsi sendiri pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 03.00 wib dirumah terdakwa kemudian 1 lingting berisi narkotika jenis ganja terdakwa simpan kedalam kotak warna bening, kemudian kotak tersebut terdakwa simpan kedalam lemari yang ada dikamar terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 10.00 wib terdakwa menerima telepon whatsapp dari DIAN JERI Alias TILE (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk mengirimkan nomor telepon yang bisa dihubungi untuk diberikan kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan maksud untuk mengambil narkotika jenis sabu di Jalan Otista Kota Bandung, kemudian terdakwa menyanggupi arahan/petunjuk dari DIAN JERI Alias TILE (Daftar Pencarian Orang/DPO), setiba di lokasi yang diarahkan tersebut seseorang menghubungi ke handphone terdakwa dengan Private Nomor kemudian mengarahkan terdakwa untuk ke jalan samping Jogja kepatihan Kota Bandung dan memberitahu kepada terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut disimpan di pot bunga besar kemudian terdakwa mencari dan menemukan 1 bungkus bekas kemasan Kopi Kapal Api di dalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening didalamnya berisi narkotika jenis sabu dibalut tissue dan lakban warna coklat didalam pot bunga yang ada disamping gedung jogja Kepatihan Kota Bandung;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Cibogo Rt. 001 Rw. 008 Desa Sukamukti Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung setelah terdakwa tiba di rumah narkotika jenis sabu tersebut terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan digital dengan berat kotor 10 gram, selanjutnya DIAN JERI Alias TILE (Daftar Pencarian Orang/DPO) mengarahkan kepada terdakwa untuk memecah/membagi 1 bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat 5 gram kemudian menyuruh terdakwa untuk menempelkan/menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa menyanggupinya kemudian terdakwa berangkat ke jalan cibaduyut Kota bandung untuk menyimpan narkotika jenis sabu tepatnya di jalan Cibaduyut Lama di seberang toko bangunan ada jalan masuk sampai jalan buntu ada tumpukan batu-batu dan narkotika jenis sabu terdakwa simpan di sela-sela batu tersebut, setelah itu terdakwa memfoto kemudian mengirimkan ke DIAN JERI Alias TILE (Daftar Pencarian Orang/DPO) sambil memberi petunjuk/jalan. Selanjutnya 1 bungkus plastik



klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 4 gram terdakwa simpan di Kampung Cibogo Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung samping gedung Sekolah SDN 01 Katapang sesuai petunjuk/arahan dari DIAN JERI Alias TILE (Daftar Pencarian Orang/DPO). Lalu 1 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,2 gram terdakwa simpan di seberang gedung Borma Katapang Kabupaten Bandung sesuai petunjuk dan arahan dari DIAN JERI Alias TILE (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan 2 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dan sisa pakai 1 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu terdakwa simpan di dalam kotak warna hitam; Bahwa sebagian akan dipakai sendiri dan sebagian akan diedarkan/ditempel kembali sesuai arahan dari Sdr. Dian Jeri Alias Tile;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk, mengedarkan atau menjualnya dan tidak dalam proses pengobatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dakwaan Penuntut Umum terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan perkara ini maka ditetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak warna kombinasi bening dan merah muda bertuliskan selection didalamnya terdapat bahan/daun (diduga narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja) dan 1 (satu) linting kertas papir berisi bahan/daun (diduga narkoba golongan I bentuk tanaman jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja).

- 1 (satu) buah kotak warna hitam didalamnya terdapat:
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu).
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu).
- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu).
- Seperangkat alat hisap/bong.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih.
- 1 (satu) pack plastik klip bening kosong.
- 1 (satu) buah lakban warna kuning.
- 1 (satu) buah doubletape warna hijau.
- 1 (satu) buah Handpone Merk Samsung warna hitam dengan operator seluler Telkomsel dengan nomor 082118383314;

Dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka beralasan hukum untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang - Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:



1. Menyatakan Terdakwa Mochamad Arya Rachadian alias Inay bin Alm. Undang Suherman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mochamad Arya Rachadian alias Inay bin Alm. Undang Suherman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak warna kombinasi bening dan merah muda bertuliskan selection didalamnya terdapat bahan / daun (diduga narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja) dan 1 (satu) linting kertas papir berisi bahan / daun (diduga narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja).
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu).
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu).
 - 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina / sabu-sabu).
 - Seperangkat alat hisap / bong.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna putih.
 - 1 (satu) pack plastik klip bening kosong.
 - 1 (satu) buah lakban warna kuning.
 - 1 (satu) buah double tape warna hijau.
 - 1 (satu) buah Handpone Merk Samsung warna hitam dengan operator seluler Telkomsel dengan nomor 082118383314;

Dirampas untuk dimusnahkan.



6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021, oleh kami Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Ariyanto, S.H., M.H., dan Suwandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu Dedy Yudiawan, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Yudhi Subiyanto, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.

Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H.

Suwandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Yudiawan, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)